



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu menetapkan dalam peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
7. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raodathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta Pondok Pesantren yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama.
9. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tim Pembina UKS/M, yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
13. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
14. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam menyelenggarakan UKS/M di lingkungan Sekolah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan Sekolah/Madrasah dan di lingkungan masyarakat;
- c. pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
- d. kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat;
- e. kepedulian untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan/atau bantuan kesehatan dan/atau perawatan; dan

- f. berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah mencakup:

- a. sasaran primer; dan
- b. sasaran sekunder.

Pasal 5

- (1) Sasaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Peserta Didik di Sekolah/Madrasah.
- (2) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu pimpinan dan/atau penanggungjawab Sekolah/Madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di Sekolah/Madrasah, warga masyarakat di lingkungan Sekolah/Madrasah, dan TP UKS.

BAB III LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan Kesehatan;
 - b. pelayanan Kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat.

Bagian Kedua Pendidikan Kesehatan

Pasal 7

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek:

- a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup sehat dan bersih;
- b. peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 8

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:

- a. intra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung; dan
- b. ekstra-kurikuler, yakni dilakukan di luar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di luar kelas.

Pasal 9

Pendidikan Kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama Peserta Didik yang dapat mencakup:

- a. bakti sosial;
- b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan Kesehatan;
- c. pemilihan kader Kesehatan Sekolah/Madrasah berupa dokter cilik, perawat cilik, petugas Palang Merah;
- d. penyuluhan Kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau;
- e. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan Kesehatan dari aspek preventif (pencegahan terhadap penyakit; dan
- c. kegiatan Kesehatan dari aspek kuratif dan rehabilitatif (pengobatan/pemulihan Kesehatan).

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan Kesehatan dan konseling serta latihan keterampilan pelayanan Kesehatan kepada Peserta Didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di Sekolah/Madrasah; pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Sekolah/Madrasah;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap kantin sehat di Sekolah/Madrasah;
- d. pemberantasan sarang nyamuk di Sekolah/Madrasah;
- e. pemberian informasi tentang gizi di Sekolah/Madrasah; dan/atau
- f. pemanfaatan halaman Sekolah sebagai taman obat keluarga dan apotik hidup.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. penjangkaran dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Peserta Didik;
- b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada Peserta Didik;
- c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh Peserta Didik;
- d. pemberian imunisasi kepada Peserta Didik melalui bulan imunisasi anak; pemberian obat caceng kepada Peserta Didik; dan/atau
- e. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada Peserta Didik.

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan dari aspek kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian obat pasca sakit kepada Peserta Didik;
- b. pemberian tablet tambah darah kepada Peserta Didik pasca sakit;
- c. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;
- d. pemberian rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit kepada Peserta Didik; dan/atau
- e. pemberian makanan tambahan anak Sekolah.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 14

Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 15

- (1) Kegiatan bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dimaksudkan untuk menjadikan Sekolah/Madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan Peserta Didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Kegiatan bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); mencakup:
 - a. pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhan dan/atau pohon-pohon di lingkungan Sekolah/Madrasah), dan kekeluargaan; dan
 - b. pembinaan dan pemeliharaan Kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas asap rokok atau kawasan tanpa rokok, pornografi, narkoba, psikotropika dan

zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 16

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat Sekolah/Madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial setiap Peserta Didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. kerjasama untuk belajar bersama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah/Madrasah;
 - b. kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah/Madrasah; dan/atau
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah/Madrasah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap Sekolah/Madrasah berhak untuk:

- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan UKS/M;

- b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS/M dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama yang bertanggung-jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah;
- c. mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di daerah lain;
- d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di Sekolah/Madrasah;
- e. mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah, dan dari pihak lain, dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah; dan
- f. bantuan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, setiap Sekolah/Madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

- (1) Program atau kegiatan UKS/M, setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih di Sekolah/Madrasah.
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk Peserta Didik, serta memenuhi standar Kesehatan;

- b. saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layak dari segi standar Kesehatan;
- c. tempat pembuangan sampah yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah non-organik; dan
- d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai estetika (keindahan).

Pasal 20

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan Sekolah/Madrasah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas Sekolah/Madrasah, bangunan gedung Sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan Sekolah.
- (2) Kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Sekolah/Madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan Sekolah/Madrasah.

Pasal 21

Dalam hal lingkungan Sekolah/Madrasah memfasilitasi tersedianya kantin, pimpinan dan/atau penanggungjawab Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di lingkungan Sekolah/Madrasah berada dalam kondisi sehat dan bersih.

BAB V

TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua
TP UKS/M Kabupaten

Pasal 23

- (1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Kantor Kementerian Agama;
 - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; dan
 - f. PD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki sekretariat tetap yang kedudukannya berada di bawah sekretariat Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas TP UKS/M Kabupaten, Bupati dapat membentuk sekretariat tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan/atau di PD lain sesuai kebutuhan.

Pasal 25

TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi: pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Daerah;
- d. memfasilitasi penyediaan anggaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di masing-masing PD TP UKS / M;

- e. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- g. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- h. melaksanakan penjangkaran Kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;
- i. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
- j. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- k. menggandakan buku pendidikan Kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk Sekolah/Madrasah;
- l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Ketiga

TP UKS/M Kecamatan

Pasal 26

- (1) Bupati mendelegasikan pembentukan TP UKS/M Kecamatan kepada Camat di Kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri atas unsur:
 - a. Kecamatan;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);
 - c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; dan
 - d. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 28

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja termasuk anggaran pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah sehat;
- b. membina dan melaksanakan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 29

- (1) Camat mendelegasikan pembentukan Tim Pelaksana UKS/M di setiap Sekolah/Madrasah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri atas unsur:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. Sekolah/Madrasah;

- c. puskesmas;
- d. pendidik / pembina UKS;
- e. organisasi siswa intra sekolah (OSIS);
- f. komite Sekolah/madrasah; dan
- g. pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. melaksanakan Trias UKS/M;
- c. menjalin kerja sama dengan komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
- d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB VI

LOMBA/KOMPETISI UKS/M

Pasal 31

TP UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan lomba/kompetisi antar Sekolah/Madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

Pasal 32

Tata cara lomba/kompetisi antar Sekolah/Madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, serta panitia penyelenggara lomba/kompetisi dan standar penilaian lomba/kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh TP UKS/M Kabupaten.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

Bupati selaku Pembina TP UKS/M Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah.

Pasal 34

Pelaporan TP UKS/M Kabupaten dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, meliputi: jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M: kepada TP UKS/M Provinsi.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 35

- (1) TP UKS/M Kabupaten, TP UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M;
dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 36

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilaksanakan dengan pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat hilangkan kata wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan Sekolah/Madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman Sekolah/Madrasah;
 - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau di sekitar pagar Sekolah/Madrasah;
 - d. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketika berkunjung ke Sekolah/Madrasah;
 - e. tidak merusak saluran air limbah atau kotoran di lingkungan Sekolah/Madrasah;
 - f. menyampaikan informasi ke Sekolah/Madrasah jika melihat atau mendengar adanya Peserta Didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah/Madrasah;
 - g. memberi pertolongan pertama kepada Peserta Didik jika mengalami kecelakaan;
 - h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
 - i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

Pasal 38

Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dana dalam mendukung pemajuan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Sekolah/Madrasah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 31